



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN NOMOR P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2016 TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN TAHUN 2015-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2016 telah ditetapkan pengaturan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat berjalan secara efektif dan efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2015-2019, sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MENLHK /SETJEN/KUM.1/4/2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 587);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2016 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2015-2019.

Pasal I

Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, diubah dengan menyisipkan 1 (satu) BAB baru, yakni BAB Va mengenai Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017-2019, diantara BAB V mengenai Agenda Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 dan BAB VI mengenai Strategi Pelaksanaan dan Program Reformasi Birokrasi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 587), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1716

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2016
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN
2017-2019

BAB Va

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2017-2019

NO	PROGRAM	KOORDINATOR POKJA	KONDISI	RENCANA AKSI			KET
				2017	2018	2019	
1	Manajemen Perubahan	Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan peraturan yang telah disusun yaitu P.18/MenLHK-II/2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan	1. Pelaksanaan rencana kerja tim reformasi birokrasi 2. Monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut hasil monev 3. Penyempurnaan roadmap reformasi birokrasi 4. Sosialisasi/internalisasi roadmap reformasi birokrasi 5. Pembentukan tim PMPRB 6. Penyusunan rencana kerja tim PMPRB	1. Pelaksanaan rencana kerja tim reformasi birokrasi 2. Monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut hasil monev 3. Sosialisasi/internalisasi roadmap reformasi birokrasi 4. Pembentukan tim PMPRB 5. Penyusunan rencana kerja tim PMPRB 6. Mengkomunikasikan rencana kerja PMPRB 7. Melaksanakan pelatihan bagi tim asessor PMPRB 8. Melaksanakan PMPRB 9. Menyusun rencana aksi tindak lanjut	1. Pelaksanaan rencana kerja tim reformasi birokrasi 2. Monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut hasil monev 3. Pembentukan tim PMPRB 4. Penyusunan rencana kerja tim PMPRB 5. Mengkomunikasikan rencana kerja PMPRB 6. Melaksanakan pelatihan bagi tim asessor PMPRB	

NO	PROGRAM	KOORDINATOR POKJA	KONDISI	RENCANA AKSI			KET
				2017	2018	2019	
			<p>Kehutanan. Namun demikian perlu dilakukan evaluasi terhadap tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri tersebut mengingat masih adanya beberapa tugas dan fungsi yang seharusnya menjadi wewenang unit di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum terwadahi dalam peraturan tersebut.</p> <p>2. Terkait dengan permasalahan pelayanan terhadap masyarakat untuk memperbaiki sistem ke arah yang lebih efektif dan efisien masih terus diupayakan, baik melalui revisi SOP yang ada hal ini dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemukan seperti keluhan pelanggan terhadap lambatnya pelayanan, tidak konsisten dan tidak samanya persepsi</p>	<p>7.Mengkomunikasikan rencana kerja PMPRB</p> <p>8.Melaksanakan pelatihan bagi tim asessor PMPRB</p> <p>9.Melaksanakan PMPRB</p> <p>10.Menyusun rencana aksi tindak lanjut</p> <p>11.Membangun komitmen pemimpin puncak dan penyelarasan nilai-nilai budaya kerja</p> <p>12.Monitoring, evaluasi dan pembinaan agen perubahan (<i>agent of change</i>)</p> <p>13.Pembuatan media komunikasi nilai-nilai budaya kerja</p> <p>14.Internalisasi nilai-nilai budaya kerja (Widyaiswara, Korwil UPT, Eselon 1) dan Satker/UPT KLHK Wilayah Indonesia Timur (BBKDA NTT, BKSDA NTB, BKSDA Sulsel)</p> <p>15.Sosialisasi nilai-nilai budaya kerja KLHK banner, leaflet dll (visual campaign)</p>	<p>10.Monitoring, evaluasi dan pembinaan agen perubahan (<i>agent of change</i>)</p> <p>11.Pembuatan media komunikasi nilai-nilai budaya kerja</p> <p>12.Internalisasi nilai-nilai budaya kerja (Widyaiswara, Korwil UPT, Eselon 1) dan Satker/UPT KLHK Wilayah Indonesia Timur (BBKDA NTT, BKSDA NTB, BKSDA Sulsel)</p> <p>13.Internalisasi nilai-nilai budaya kerja untuk wilayah indonesia barat dan tengah</p> <p>14.Festival budaya kerja</p> <p>15.Sosialisasi nilai-nilai budaya kerja KLHK banner, leaflet dll (visual campaign)</p> <p>16.Penyusunan instrumen penilaian terhadap pelaksanaan internalisasi budaya kerja</p> <p>17.Pelaksanaan penilaian</p>	<p>7. Melaksanakan PMPRB</p> <p>8. Menyusun rencana aksi tindak lanjut</p> <p>9. Monitoring, evaluasi dan pembinaan agen perubahan (<i>agent of change</i>)</p> <p>10.Pembuatan media komunikasi nilai-nilai budaya kerja</p> <p>11.Internalisasi nilai-nilai budaya kerja (Widyaiswara, Korwil UPT, Eselon 1) dan Satker/UPT KLHK Wilayah Indonesia Timur (BBKDA NTT, BKSDA NTB, BKSDA Sulsel)</p> <p>12.Monitoring, evaluasi dan pembinaan agen perubahan (<i>agent of change</i>)</p> <p>13.Pembuatan media komunikasi nilai-nilai budaya kerja</p> <p>14.Internalisasi nilai-nilai budaya kerja (Widyaiswara, Korwil UPT, Eselon 1) dan Satker/UPT KLHK Wilayah Indonesia Timur (BBKDA NTT, BKSDA NTB, BKSDA</p>	

NO	PROGRAM	KOORDINATOR POKJA	KONDISI	RENCANA AKSI			KET
				2017	2018	2019	
			<p>petugas pelayanan. Untuk itu perlu dilakukan upaca secara terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai pada pelayanan publik melalui pelatihan yang terstruktur dan merubah mindset pagawai dari budaya dilayani menjadi budaya melayani.</p> <p>Permasalahan reformasi birokrasi secara nasional yang juga dapat terjadi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait manajemen perubahan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran dan fungsi birokrasi masih belum optimal 2. masih adanya keluhan masyarakat terhadap rendahnya kualitas pelayanan publik di berbagai sektor kehidupan, maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta rendahnya akuntabilitas kinerja 			<p>Sulsel)</p> <p>15.Internalisasi nilai-nilai budaya kerja untuk wilayah indonesia barat dan tengah</p> <p>16.Sosialisasi nilai-nilai budaya kerja KLHK banner, leaflet dll (visual campaign)</p> <p>17.Pelaksanaan penilaian</p>	

NO	PROGRAM	KOORDINATOR POKJA	KONDISI	RENCANA AKSI			KET
				2017	2018	2019	
			<p>aparatur.</p> <p>3. rendahnya indikator tingkat kepercayaan masyarakat kepada birokrasi.</p> <p>4. rendahnya kualitas pelayanan publik, mengakibatkan masyarakat sebagai pengguna jasa harus membayar biaya yang mahal (<i>high cost economy</i>) untuk mendapatkan pelayanan publik.</p> <p>5. ketidakpastian (<i>uncertainty</i>) waktu dan biaya, menjadikan masyarakat enggan berhubungan dengan birokrasi</p>				
2	Penguatan Sistem Pengawasan	Sekretaris Inspektorat Jenderal	<p>Sesuai dengan Nawacita yang kedua, yaitu "membuat pemerintah tidak absen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya", Beberapa kegiatan pengawasan yang dilakukan, antara lain berupa :</p> <p>1. Pelaksanaan <i>whistle Blowing system</i> (WBS)</p>	<p>1. Pelaksanaan Whistle Blowing System Kementerian LHK sebagai lembaga Pemerintah yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.</p> <p>2. Penanganan pengaduan masyarakat</p> <p>3. Pelaksanaan pengendalian</p>	<p>1. Pelaksanaan Whistle Blowing System Kementerian LHK sebagai lembaga Pemerintah yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.</p> <p>2. Penanganan pengaduan masyarakat</p> <p>3. Pelaksanaan pengendalian</p> <p>4. Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi</p> <p>5. Penguatan penyelenggaraan SPIP</p>	<p>1. Pelaksanaan Whistle Blowing System Kementerian LHK sebagai lembaga Pemerintah yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.</p> <p>2. Penanganan pengaduan masyarakat</p> <p>3. Pelaksanaan pengendalian</p>	

NO	PROGRAM	KOORDINATOR POKJA	KONDISI	RENCANA AKSI			KET
				2017	2018	2019	
			<p>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat,</p> <p>2. Penanganan pengaduan masyarakat,</p> <p>3. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi,</p> <p>4. Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),</p> <p>5. Penguatan Penyelenggaraan SPIP,</p> <p>6. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan. salah satu sebab berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi adalah lemahnya sistem pengawasan. kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku kuroptif atau perilaku negatif lainnya. perubahan perilaku koruptif aparatus harus diarahkan melalui penguatan sistem pengawasan.</p> <p>Program penguatan</p>	<p>gratifikasi</p> <p>4. Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi</p> <p>5. Penguatan dan pemantauan penyelenggaraan SPIP</p> <p>6. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan.</p> <p>7. Sosialisasi peraturan menteri LHK Nomor 10 tahun 2017 tentang pemantauan benturan kepentingan</p> <p>8. Penyempurnaan peraturan pengendalian gratifikasi untuk mendorong pembentukan unit-unit pengendalian gratifikasi</p> <p>9. Sosialisasi peraturan pengendalian gratifikasi untuk mendorong pembentukan unit-unit pengendalian gratifikasi</p> <p>10. Penilaian mandiri kapabilitas APIP</p>	<p>6. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan</p> <p>7. Sosialisasi peraturan pengendalian gratifikasi untuk mendorong pembentukan unit-unit pengendalian gratifikasi</p> <p>8. Penilaian mandiri kapabilitas APIP</p>	<p>gratifikasi</p> <p>4. Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi</p> <p>5. Penguatan penyelenggaraan SPIP</p> <p>6. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan</p> <p>7. Sosialisasi peraturan pengendalian gratifikasi untuk mendorong pembentukan unit-unit pengendalian gratifikasi</p> <p>8. Penilaian mandiri kapabilitas APIP</p>	

NO	PROGRAM	KOORDINATOR POKJA	KONDISI	RENCANA AKSI			KET
				2017	2018	2019	
			pengawasan yang efektif di lingkungan pemerintah diwujudkan dengan membangun transparansi tata kelola pemerintahan dan menjalankan reformasi birokrasi.				
3	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Kepala Biro Perencanaan	Akuntabilitas kinerja adalah berbagai aktivitas, alat dan prsedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. sistem akuntabilitas kinerja dibangun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap	1. Melaksanakan Evaluasi kinerja 2016 dan Pemantauan Kinerja tahun 2017 berdasarkan Permen-LHK Nomor 78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016, tgl. 15 September 2016, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kemen-LHK 2. Menajamkan perumusan kinerja 2017 bersama Kantor Staf Presiden termasuk di dalamnya penyusunan rencana aksi kegiatan prioritas nasional, dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan	1. Melaksanakan Evaluasi kinerja tahun 2017 dan Pemantauan Kinerja tahun 2018 berdasarkan Permen-LHK Nomor 78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016, tgl. 15 September 2016, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kemen-LHK 2. Menajamkan perumusan kinerja 2018 bersama Kantor Staf Presiden termasuk di dalamnya penyusunan rencana aksi kegiatan prioritas nasional, dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran secara berkala (bulanan dan triwulan) 4. Menggunakan hasil pengukuran kinerja	1. Melaksanakan Evaluasi dan Pemantauan Kinerja berdasarkan Permen-LHK Nomor 78/MENLHK/SETJE N/ SET.1/9/2016, tgl. 15 September 2016, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kemen-LHK 2. Menajamkan perumusan kinerja 2019 bersama Kantor Staf Presiden termasuk di dalamnya penyusunan rencana aksi kegiatan prioritas nasional, dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran 3. Melakukan	

NO	PROGRAM	KOORDINATOR POKJA	KONDISI	RENCANA AKSI			KET
				2017	2018	2019	
			<p>satuan organisasi/unit kerja. Elemen-elemen kapasitas dokumen kinerja meliputi pemenuhan, kualitas dan pemanfaatan dokumen kinerja. evaluasi kinerja mencakup kapasitas evaluasi internal kementerian sebelum dilakukan evaluasi secara eksternal oleh Kementerian PAN dan RB. sedangkan capaian kinerja adalah tingkat capaian terhadap sasaran dan target yang ditetapkan kementerian dalam dokumen rencana kerja. Agregat aktivitas penyelenggaraan SAKIP di atas adalah hasil/capaian implementasi SAKIP kementerian sebagai hasil dari evaluasi eksternal. dalam konteks reformasi birokrasi area perubahan penguatan akuntabilitas mengnyangkut keterlibatan pimpinan yaitu dalam proses penyusunan rencana strategis, penetapan kinerja</p>	<p>dan Anggaran secara berkala (bulanan dan triwulan)</p> <p>4. Menggunakan hasil pengukuran kinerja diantaranya sebagai instrumen pengambilan keputusan dalam pengalokasian anggaran dan kebijakan mutasi dan promosi jabatan</p> <p>5. Menyusun target kinerja pada dokumen rencana kerja tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi program</p> <p>6. Memasukan indikator pencegahan korupsi dan keterbukaan informasi publik kedalam target dan pemantauan rencana aksi secara berkala bersama KSP dan Sekretariat Nasional <i>Open Government Indonesia</i> (OGI)</p> <p>7. Melibatkan unsur pimpinan dalam proses bisnis dalam pengambilan keputusan dalam perumusan, pemantauan dan hasil evaluasi kinerja.</p>	<p>diantaranya sebagai instrumen pengambilan keputusan dalam pengalokasian anggaran dan kebijakan mutasi dan promosi jabatan</p> <p>5. Menyusun target kinerja pada dokumen rencana kerja tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi program</p> <p>6. Memasukan indikator pencegahan korupsi dan keterbukaan informasi publik kedalam target dan pemantauan rencana aksi secara berkala bersama KSP dan Sekretariat Nasional <i>Open Government Indonesia</i> (OGI)</p> <p>7. Melibatkan unsur pimpinan dalam proses bisnis dalam pengambilan keputusan dalam perumusan, pemantauan dan hasil evaluasi kinerja.</p>	<p>pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran secara berkala (bulanan dan triwulan)</p> <p>4. Menggunakan hasil pengukuran kinerja diantaranya sebagai instrumen pengambilan keputusan dalam pengalokasian anggaran dan kebijakan mutasi dan promosi jabatan</p> <p>5. Menyusun target kinerja pada dokumen rencana kerja tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi program</p> <p>6. Memasukan indikator pencegahan korupsi dan keterbukaan informasi publik kedalam target dan pemantauan rencana aksi secara berkala bersama KSP dan Sekretariat Nasional</p>	

NO	PROGRAM	KOORDINATOR POKJA	KONDISI	RENCANA AKSI			KET
				2017	2018	2019	
			pemantauan capaian kinerja, serta pengelolaan akuntabilitas kinerja yang menyangkut peningkatan kapasitas SDM penyelenggara, penyedia pedoman dan tersedianya sistem akuntabilitas kinerja. Permasalahan dalam penyelenggaraan akuntabilitas kinerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah menyangkut kualitas dokumen kinerja (rencana, pengukuran, dan pelaporan kinerja) serta kapasitas organisasi/unit kerja yang menyangkut kapasitas SDM dan ketersediaan pedoman dan sistem penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.			Open Government Indonesia (OGI) 7. Melibatkan unsur pimpinan dalam proses bisnis dalam pengambilan keputusan dalam perumusan, pemantauan dan hasil evaluasi kinerja.	
4	Penguatan Kelembagaan	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	Sesuai Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi kementerian negara, penataan organisasi pemerintahan dilakukan berdasarkan evaluasi	1. Melakukan Revisi Peraturan Menteri LHK Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK.	Melakukan Evaluasi UPT Lingkup Kementerian LHK	Review SOTK Kementerian LHK (Hasil Revisi Peraturan Menteri LHK Nomor : P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan	

NO	PROGRAM	KOORDINATOR POKJA	KONDISI	RENCANA AKSI			KET
				2017	2018	2019	
			kelembagaan dan analisis kebutuhan organisasi. terkait hal tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan evaluasi kelembagaan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada seluruh unit organisasi. Evaluasi kelembagaan Kementerian LHK dilaksanakan secara internal dan eksternal. Kementerian LHK memiliki Unit Pelaksana Teknis, sebagai upaya penguatan organisasi Kementerian LHK telah melakukan kajian pembentukan UPT baru untuk memenuhi syarat pelayanan terhadap masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. dari hasil kajian tersebut, terdapat beberapa UPT yang melakukan tugas dan fungsi dari beberapa eselon I, sehingga perlu dilakukan penataan organisasi UPT sesuai dengan pedoman pembentukan UPT yang dikeluarkan Kementerian PAN dan Reformasi	Revisi ini dilakukan untuk menyempurnakan tugas dan fungsi dari Kementerian LHK yang belum mendukung tugas dan fungsi namun perlu dilaksanakan untuk kinerja organisasi 2. Perubahan nomenklatur jabatan/ penambahan jabatan dilakukan pada hal yang sangat mendasar, dan apabila tidak dilakukan perubahan/ penambahan akan mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi		Tata Kerja Kementerian LHK).	

NO	PROGRAM	KOORDINATOR POKJA	KONDISI	RENCANA AKSI			KET
				2017	2018	2019	
			<p>Birokrasi. Permasalahan terkait dengan penataan organisasi yang dapat diidentifikasi, antara lain:</p> <p>a. Terdapat satuan organisasi UPT yang masih melaksanakan kegiatan yang berasal dari beberapa program eselon I.</p> <p>b. Terdapat beberapa unit organisasi yang belum memiliki indikator kinerja kunci yang tertuang dalam RPJMN 2015 – 2019.</p> <p>c. Terdapat beberapa fungsi yang belum tercantum secara jelas dalam organisasi.</p> <p>d. Permasalahan lain yang sering muncul lainnya adalah adanya tuntutan yang besar dari pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban KLHK</p>				
5	Penguatan Tatalaksana	Kepala Biro Umum	Mengingat baru terbentuknya organisasi Kementerian LHK maka komponen ketatalaksanaan seperti tata hubungan kerja, standar prosedur	<p>1. Sosialisasi penyusunan bisnis proses lingkup kementerian LHK</p> <p>2. Pendampingan penyusunan bisnis</p>	<p>1. Penyempurnaan penyusunan bisnis proses lingkup kementerian LHK</p> <p>2. Fasilitasi penyusunan tata hubungan kerja lingkup Kementerian LHK</p>	<p>1. Evaluasi bisnis proses lingkup kementerian LHK</p> <p>2. Evaluasi SOP Lingkup Kementerian LHK</p>	

NO	PROGRAM	KOORDINATOR POKJA	KONDISI	RENCANA AKSI			KET
				2017	2018	2019	
			<p>kerja, kualitas pelayanan masih belum tersusun secara efektif dan efisien. Kualitas pelayanan Kementerian LHK terhadap publik perlu ditingkatkan. dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementrian LHK peningkatan pelayanan publik merupakan hal utama yang harus selalu ditingkatkan. guna menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik, kementerian LHK berupaya melakukan inovasi penyederhanaan perizinan hingga penanganan pengaduan publik terkait dengan kasus lingkungan hidup dan kehutanan. Perencanaan dan implementasi Sistem Informasi dan Teknologi Komunikasi (TIK) bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian LHK sebagai bagian dari inisiatif Good Governance (GG) dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. hal yang diharapkan dapat</p>	<p>proses lingkup kementerian LHK</p> <p>3. Melakukan penyusunan konsep bisnis proses</p> <p>4. Penyusunan SOP Lingkup Kementerian LHK</p>	<p>3. Penyusunan/penyempurnaan SOP Lingkup Kementerian LHK</p> <p>4. Finalisasi Penyusunan Peraturan Menteri LHK tentang Bisnis Proses Kementerian LHK</p>		

NO	PROGRAM	KOORDINATOR POKJA	KONDISI	RENCANA AKSI			KET
				2017	2018	2019	
			<p>mewujudkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan birorkasi pemerintah yang mendukung berkembangnya investasi, 2. Terciptanya Kementerian LHK yang memiliki layanan publik efektif, efisien, transparan dan akuntabel 3. Terciptanya sistem informasi manajemen melalui konsep integrasi layanan 4. Kecepatan dan ketepatan akses informasi bisnis proses kementerian LHK secara online. Kendala yang dihadapi dalam hal penerapan e-procurement di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Tim LPSE masih bersifat adhoc walaupun pembentukannya telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga personil yang ditunjuk 				

NO	PROGRAM	KOORDINATOR POKJA	KONDISI	RENCANA AKSI			KET
				2017	2018	2019	
			atau diberi tanggung jawab sebagai Tim LPSE masih mempunyai tugas di unit kerja masing-masing. Selain itu, masih relatif banyaknya pengguna yang belum paham betul mengenai cara penggunaan aplikasi SPSE sehingga menu fasilitas penting yang tersedia di dalam aplikasi SPSE sering tidak diperhatikan pada waktu proses lelang. e-mail server yang terdapat dalam sistem masih menggunakan domain Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sehingga apabila permintaan pengiriman e-mail terkait dengan proses pengadaan sangat banyak terjadi antrian pengiriman di aplikasi SPSE (scripting tidak dapat di-update karena menjadi kewenangan LKPP)				

NO	PROGRAM	KOORDINATOR POKJA	KONDISI	RENCANA AKSI			KET
				2017	2018	2019	
6	Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	Menghadapi tantangan pengawasan lingkungan hidup dan kehutanan yang semakin kompleks, beragam, dan sukar diprediksi maka perlu didukung penguatan SDM, salah satunya melalui penataan dan penguatan Aparatus Sipil Negara (ASN). Penataan dilakukan tidak hanya sebatas perhitungan jumlah, tetapi juga peningkatan kualitas, kompetensi, pola pikir, budaya kerja, kesejahteraan, serta seluruh sistem terkait aparatur yang didukung secara elektronisasi guna pencapaian peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. kondisi yang diharapkan terkait manajemen sumber daya manusia Kementerian LHK adalah sebagai berikut : a. meningkatnya kemampuan unit yang mengelola ASN untuk mewujudkan ASN yang kompeten dan kompetitif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan ujicoba penerapan E-Kinerja. 2. Penyempurnaan aplikasi E-Kinerja. 3. revisi P.74/ Menlhk-Setjen/2015 tentang tata cara pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan KLHK. 4. PAC calon JPT Madya, 5. PAC calon JPT Pratama. 6. Revisi PermenLHK No.19/Menlhk-II/2015 tentang LHKPN dan ASN lingkup KLHK. 7. Penyusunan tutorial/panduan pemeliharaan data SIMPEG KLHK bagi operator SIMPEG. 8. Melakukan evaluasi dan pengembangan aplikasi SIMPEG yang sudah ada. 9. Integrasi SIMPEG dengan SAPK dalam rangka KPO dan PPO. 10. Melakukan evaluasi dan pengembangan Website Biro Kepegawaian dan Organisasi KLHK. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan E-Kinerja. 2. Evaluasi Penerapan E-Kinerja. 3. PAC calon JPT Pratama. 4. Penerapan E-LHKPN. 5. Sosialisasi dan bintek aplikasi SIMPEG versi baru dan Website Biro Kepegawaian dan Organisasi kepada seluruh unit kerja. 6. Validasi data SIMPEG 7. Transparansi proses dan pelayanan kepegawaian. 8. Penyempurnaan aplikasi akses data SIMPEG dalam mengakses data kepegawaian bagi setiap pegawai KLHK. 9. Melakukan penataan tata naskah secara sistematis. 10. Kemudahan dalam mengakses data kepegawaian. 11. Melakukan penataan dan alih media arsip kepegawaian bekerja sama dengan ANRI. 12. Pengadaan sarana dan prasana terkait standar ruang penyimpanan arsip. 13. penyempurnaan nomenklatur jabatan pelaksana. 14. Pemenuhanan jabatan fungsional melalui inpassing. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan Aplikasi E-Kinerja terintegrasi dengan keuangan. 2. Evaluasi dan Monitoring kepatuhan wajib lapor LHKPN. 3. Sosialisasi dan BINTEK aplikasi SIMPEG versi baru dan Website Biro Kepegawaian dan Organisasi kepada seluruh unit kerja. 4. Validasi data SIMPEG Transparansi proses dan pelayanan kepegawaian. 5. Penyempurnaan aplikasi akses data SIMPEG dalam mengakses data kepegawaian bagi setiap pegawai KLHK. 6. Melakukan penataan tata naskah secara sistematis. 7. Kemudahan dalam mengakses data kepegawaian. 	

NO	PROGRAM	KOORDINATOR POKJA	KONDISI	RENCANA AKSI			KET
				2017	2018	2019	
			<p>b. meningkatnya kepatuhan dalam penerapan manajemen ASN yang berbasis merit.</p> <p>c. meningkatnya penerapan manajemen kinerja individu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi ASN.</p> <p>d. meningkatnya pembentukan talent pool (kelompok suksesi) untuk pengembangan karier pegawai.</p> <p>e. terwujudnya sistem informasi manajemen SDM yang terintegrasi.</p> <p>f. meningkatnya penerapan sistem pengembangan kepemimpinan untuk perubahan.</p> <p>g. meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit dalam manajemen SDM Aparatur.</p> <p>h. meningkatnya profesionalisme aparatur. Dalam upaya pengembangan kompetensi, perlu terus dilakukan upaya</p>	<p>11. Sosialisasi dan BINTEK aplikasi SIMPEG versi baru dan Website Biro Kepegawaian dan Organisasi kepada seluruh unit kerja.</p> <p>12. Validasi data SIMPEG.</p> <p>13. Transparansi proses dan pelayanan kepegawaian.</p> <p>14. Penyempurnaan aplikasi akses data SIMPEG dalam mengakses data kepegawaian bagi setiap pegawai KLHK.</p> <p>15. Melakukan penataan tata naskah secara sistematis.</p> <p>16. Melakukan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) dan penyempurnaan e-formasi.</p> <p>17. Penyusunan pedoman formasi jabatan fungsional pengawasan lingkungan hidup .</p> <p>18. Penyusunan pedoman formasi jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan.</p>	<p>15. Peningkatan kapasitas SDM bidang kearsipan elektronik dokumen kepegawaian.</p> <p>16. Pembuatan aplikasi pola karir pegawai KLHK.</p> <p>17. pembangunan management talent.</p> <p>18. Melakukan perhitungan Analisis Beban Kerja dan penyempurnaan e-formasi.</p> <p>19. pelaksanaan KPO dan PPO</p> <p>20. pembuatan program E-Dupak untuk jabatan fungsional binaan KLHK.</p> <p>21. Uji kompetensi jabatan fungsional binaan KLHK secara online.</p> <p>22. Penyusunan pemetaan kompetensi bagi PNS Kementerian LHK.</p>	<p>8. Penyajian data evaluasi kinerja.</p> <p>9. Assesment calon administrator dan Pengawas.</p> <p>10. Pelaksanaan KPO dan PPO.</p> <p>11. Pembuatan program E-Dupak untuk jabatan fungsional binaan KLHK.</p> <p>12. Uji kompetensi jabatan fungsional binaan KLHK secara online.</p> <p>13. Penyusunan pemetaan kompetensi bagi PNS Kementerian LHK.</p> <p>14. Evaluasi jabatan.</p>	

NO	PROGRAM	KOORDINATOR POKJA	KONDISI	RENCANA AKSI			KET
				2017	2018	2019	
			<p>pemetaan kompetensi dengan melakukan asesmen/penilaian kompetensi.</p> <p>Adapun sumber daya pendukung masih belum optimal, terutama kurangnya Asesor internal Kementerian LHK dan perlunya membangun Center of Excellent (Assessment Center).</p> <p>Dalam pengembangan kompetensi masih perlu diupayakan pemantapan terhadap standar kompetensi maupun penyusunan kurikulum diklat, serta pendanaan yang cukup guna pengembangan kompetensi melalui Pendidikan S1, S2,dan S3 maupun untuk pelaksanaan Pelatihan Teknis dan Manajemen.</p> <p>Untuk itu secara bertahap, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan asesmen/penilaian kompetensi bagi seluruh</p>	<p>19. Penyempurnaan peraturan tentang jabatan fungsional binaan KLHK.</p> <p>20. Revisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45 Tahun 2005 tentang pedoman tugas belajar bagi pegawai negeri sipil lingkup Departemen Kehutanan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pemberian Beasiswa Program Pascasarjana.</p> <p>21. Revisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2007 tentang pedoman ijin belajar.</p> <p>22. Penyusunan pedoman <i>inpassing</i>.</p> <p>23. Pelaksanaan <i>inpassing</i>.</p> <p>24. Revisi peraturan tentang pegawai yang diperbantukan dan dipekerjakan.</p> <p>25. Penyusunan pedoman pola karir pegawai KLHK.</p>			

NO	PROGRAM	KOORDINATOR POKJA	KONDISI	RENCANA AKSI			KET
				2017	2018	2019	
			pegawai. Hasil penilaian kompetensi tersebut digunakan untuk pengembangan talent pool. Dengan adanya talent pool ini, akan memudahkan kaderisasi dalam mengisi jabatan	26. Penyusunan pedoman pelaksanaan administrasi jabatan fungsional.			
7	Penguatan Peraturan Perundang-undangan	Kepala Biro Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada saat ini memiliki SDM yang terbatas baik dalam hal kualitas maupun kuantitas yang kompeten dalam hal perancangan peraturan perundangan-undangan yang diperlukan dalam meningkatkan kapasitas organisasi agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. 2. Belum optimalnya pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan. 3. Terdapat pengajuan <i>judicial review</i> dan uji materiil atas Peraturan Perundang-Undangan di bidang Lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi beban kerja penyusunan peraturan perundang-undangan. 2. Mengidentifikasi dan memetakan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan. 3. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan. 4. Penyusunan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi kebutuhan pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Pengadaan atau inpassing pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan. 2. Mengidentifikasi kebutuhan pegawai yang memiliki kompetensi di bidang litigasi. 3. Menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron. 4. Penyusunan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 5. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang masuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikutsertakan Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan dan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan. 2. Mengikutsertakan Pendidikan dan Pelatihan Litigasi. 3. Penyusunan perubahan peraturan perundang-undangan tindak lanjut hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron. 4. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang- 	

NO	PROGRAM	KOORDINATOR POKJA	KONDISI	RENCANA AKSI			KET
				2017	2018	2019	
			Hidup dan Kehutanan. 4. Belum optimalnya pelaksanaan sistem penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	dan Kehutanan. 5. Penyusunan naskah akademik dan penyusunan Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional prioritas tahun 2017 (Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya). 6. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. 7. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi. 8. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang	dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2018 6. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden yang masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah & Peraturan Presiden Prioritas Tahun 2018. 7. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah yang tidak masuk Progsun Prioritas Tahun 2018. 8. Penyusunan usulan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2019 (Rancangan Undang-Undang). Penyusunan usulan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah & Peraturan Presiden Prioritas Tahun 2019. 9. Penyusunan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai tindak lanjut peraturan perundang-undangan atau pelaksanaan kebijakan/kebutuhan. 10. Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui	Undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2019 (Rancangan Undang-Undang). Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden yang masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah & Peraturan Presiden Prioritas Tahun 2019. 5. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah yang tidak masuk Program Penyusunan Prioritas Tahun 2019. 6. Penyusunan usulan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020 (Rancangan Undang-Undang). (

NO	PROGRAM	KOORDINATOR POKJA	KONDISI	RENCANA AKSI			KET
				2017	2018	2019	
				<p>Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.</p> <p>9. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.</p> <p>10. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.</p> <p>11. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.</p> <p>12. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Pengendalian Gas Rumah Kaca Nasional.</p> <p>13. Penyusunan Peraturan Menteri</p>	<p>pencetakan buku himpunan peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan melalui media elektronik. (Bag. ADH)</p> <p>11. Mengevaluasi pelaksanaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.</p>	<p>7. Penyusunan usulan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah & Peraturan Presiden Prioritas Tahun 2020.</p> <p>8. Penyusunan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai tindak lanjut peraturan perundang-undangan atau pelaksanaan kebijakan/kebutuhan.</p> <p>9. Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui pencetakan buku himpunan peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan melalui media elektronik.</p>	

NO	PROGRAM	KOORDINATOR POKJA	KONDISI	RENCANA AKSI			KET
				2017	2018	2019	
				<p>Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai tindak lanjut peraturan perundang-undangan atau pelaksanaan kebijakan/kebutuhan</p> <p>14. Penyusunan usulan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2018 (Rancangan Undang-Undang).</p> <p>15. Penyusunan usulan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Prioritas Tahun 2018.</p> <p>16. Mengidentifikasi beban kerja penanganan gugatan <i>judicial review</i> dan uji materi.</p> <p>17. penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui pencetakan buku himpunan peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan</p>		10. Mengevaluasi peraturan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.	

NO	PROGRAM	KOORDINATOR POKJA	KONDISI	RENCANA AKSI			KET
				2017	2018	2019	
				melalui media elektronik.			
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kepala Biro Umum	Dalam pelaksanaan pelayanan publik, Kementerian LHK telah memiliki kebijakan standar pelayanan yang mencakup biaya, waktu, dan persyaratan perizinan. sejak tahun 2012 telah terdapat 12 perizinan online dibidang kehutanan. setelah menjadi kementerian LHK, pelayanan perizinan online menjadi 35 perzinan, dimana 15 pelayanan izin sudah dilimpahkan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor P.1/Menhut-II/2015. Pengaduan telah dikelola dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya media pengaduan pelayanan berupa kotak saran/pengaduan dan portal pengaduan pada website, serta telah dibentuk Unit Layanan	1. Jenis pelayanan perizinan menjadi 20 perizinan online. 2. Penyusunan website pengaduan pelayanan publik. 3. Sosialisasi pelayanan perizinan online. 4. Penilaian indeks kepuasan masyarakat.	1. Jenis pelayanan perizinan menjadi 26 perizinan online 2. Sosialisasi pelayanan perizinan online 3. Membangun sistem penilaian indeks kepuasan masyarakat melalui online	1. Jenis layanan perizinan menjadi 31 perizinan online 2. Sosialisasi pelayanan perizinan online 3. Pelaksanaan penilaian indeks kepuasan masyarakat melalui online.	

NO	PROGRAM	KOORDINATOR POKJA	KONDISI	RENCANA AKSI			KET
				2017	2018	2019	
			Pengaduan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Promosi dan komunikasi layanan perizinan yang telah diselenggarakan oleh Kementerian LHK belum menjangkau seluruh pihak terkait, sehingga masih perlu ditingkatkan.				

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA